

PENETAPAN PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG OLEH KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2025

KEPDPRD KOTA SEMARANG NO. 172.1/5, 3 HLM.

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 172.1/5 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG OLEH KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ABSTRAK

- : – bahwa Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Pemerintah Kota Semarang telah melakukan harmonisasi dan sinkronisasi atas 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang yang Merupakan Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, berdasarkan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Tanggal 2 Mei Tahun 2025, Rancangan Peraturan Daerah tersebut Pembahasan lebih lanjut di serahkan kepada Komisi, perlu diterbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Penetapan Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang oleh Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Dasar hukum Keputusan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 3. 4. 5. tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2024;
- Dalam Keputusan ini berisikan tentang Penetapan Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Oleh Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

CATATAN

- : – Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 5 Mei 2025.